



# PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan Telp. (0721) 94039

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420 / 79a / III.01/ II/2013

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca :
- Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 420/002/III.02.07/2013 Tanggal 08 Februari 2013, perihal Permohonan Penyeienggaraan Pendidikan Anak usia Dini .
  - Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada Nomor : 420/042/III.02.07/2013 Tanggal 08 Februari 2013. tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang :
- Bahwa menurut hasil penelitian Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada PAUD KASIH IBU telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
  - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan Non Formal dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
  - Bahwa untuk penyelenggara di maksud huruf a dan b diatas,di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak.
  - Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan :
- : Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada Nomor : 420/042/III.02.07/2013 Tanggal 08 Februari 2013. tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Kecamatan Punduh Pedada.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alamat Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara PAUD KASIH IBU seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan di tinjau kembali.
- : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di laksanakan dengan sebaik - baiknya.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan 12 Februari 2015.
- : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal 12 Februari 2013  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PESAWARAN**

*[Signature]*  
Dr. HEMAS, MM  
Pembina Tk I



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**KECAMATAN MARGA PUNDUH**  
**DESA PEKON AMPAI**

*Jl. Raya Punduh Pedada Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran - 35451*

**SURAT KETERANGAN IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**NOMOR : 420/ 10 /V.08.06/ I/2016**

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran menerangkan bahwa:

Nama	: SITI ROHANI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat / Tgl Lahir	: Pekon Ampai, 11 Juli 1975
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh

Dan Benar-benar telah berdiri **PAUD KASIH IBU** dari Tahun **2012** sampai dengan sekarang. Memberikan izin kepada namanya tercantum diatas untuk menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **PAUD KASIH IBU**" di Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

